

**ANALISA HUKUM BUKTI AUTOPSI PADA TAHAP PENYIDIKAN  
TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN DI POLRES LABUHANBATU  
SELATAN**

***LEGAL ANALYSIS OF AUTOPSY EVIDENCE DURING THE  
INVESTIGATION STAGE OF THE MURDER CRIME AT THE SOUTH  
LABUHANBATU POLICE STATION***

**Aisyah Eka Sari, Risdalina dan Indra Kumalasari**

**Universitas Labuhanbatu, Indonesia**

Korespondensi Penulis: aisyahakasari48@gmail.com, risdalinasiregar@gmail.com,  
indrakumalasari@gmail.com

Citation Structure Recommendation :

Aisyah Eka Sari, Risdalina dan Indra Kumalasari. *Analisa Hukum Bukti Autopsi pada Tahap  
Penyidikan Tindak Pidana Pembunuhan di Polres Labuhanbatu Selatan*. Rewang Rencang : Jurnal  
Hukum Lex Generalis. Vol.6. No.7 (2025).

**ABSTRAK**

Penelitian ini menganalisis efektivitas bukti otopsi dalam penyidikan kasus pembunuhan di Polres Labuhanbatu Selatan serta urgensinya dalam menjamin pembuktian yang objektif. Metode yang digunakan adalah yuridis empiris melalui wawancara dan studi dokumen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa otopsi dan visum et repertum berperan penting dalam pembuktian menurut Pasal 184 dan Pasal 133 KUHP, namun masih terkendala keterbatasan dokter forensik dan fasilitas. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan kerja sama, pelatihan penyidik, dan edukasi masyarakat.

**Kata Kunci:** Autopsi, Pembuktian Pidana, Pembunuhan, Polres Labuhanbatu Selatan

**ABSTRACT**

*This research analyzes the effectiveness of autopsy evidence in murder investigations at the South Labuhanbatu Resort Police (Polres Labuhanbatu Selatan) and its urgency in ensuring objective verification. The method employed is empirical legal research (socio-legal) through interviews and documentary studies. The results indicate that autopsies and visum et repertum play a crucial role in the evidentiary process pursuant to Articles 184 and 133 of the Criminal Procedure Code (KUHP); however, challenges persist due to the limited number of forensic doctors and inadequate facilities. Consequently, enhanced cooperation, specialized training for investigators, and public education are highly recommended.*

**Keywords:** Autopsy, Criminal Evidence, Murder, South Labuhanbatu Police

## A. PENDAHULUAN

Penegakan hukum pidana di Indonesia menuntut adanya proses pembuktian yang objektif dan berdasarkan alat bukti yang sah sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP). Dalam konteks tindak pidana yang mengakibatkan kematian seseorang, pembuktian tidak hanya bersumber pada keterangan saksi atau pengakuan pelaku, tetapi juga harus didukung oleh bukti ilmiah yang dapat menjelaskan sebab, cara dan waktu kematian korban. Salah satu instrumen pembuktian yang paling penting dalam kasus semacam ini adalah autopsi atau autopsi medikolegal, yang hasilnya dituangkan dalam *Visum et Repertum*. Autopsi merupakan pemeriksaan medis terhadap jenazah yang dilakukan oleh dokter forensik untuk menentukan penyebab kematian serta mengidentifikasi adanya unsur kekerasan yang mengarah pada tindak pidana. Oleh karena itu, keberadaan autopsi menjadi elemen penting dalam pembuktian hukum pidana yang berkeadilan dan ilmiah, khususnya pada kasus-kasus pembunuhan dan penganiayaan berat (Sabono et al. 2024).

Secara yuridis, peran autopsi dalam proses penyidikan kini diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP) yang menegaskan kewenangan penyidik untuk meminta keterangan ahli kedokteran forensik apabila ditemukan kematian yang diduga tidak wajar. Permintaan tersebut wajib ditindaklanjuti melalui pemeriksaan medis forensik, termasuk autopsi, guna memperoleh kejelasan sebab dan cara kematian. Hasil pemeriksaan dituangkan dalam laporan ahli atau visum et repertum yang memiliki kedudukan sebagai alat bukti yang sah dalam sistem pembuktian pidana. Dalam praktiknya, autopsi tidak hanya merupakan tindakan medis, tetapi juga instrumen hukum yang menentukan arah konstruksi perkara dan pemenuhan unsur tindak pidana. Meskipun demikian, pelaksanaannya masih menghadapi kendala, seperti keterbatasan dokter forensik, fasilitas laboratorium, serta resistensi keluarga korban terhadap tindakan autopsi, sehingga memerlukan pendekatan persuasif dan prosedural sesuai ketentuan KUHP terbaru (Lutfia, Rampadio and Kamal 2025).

Dalam praktiknya, hal ini sering menjadi tantangan bagi penyidik dan dokter forensik, karena meskipun autopsi penting untuk membuktikan sebab kematian, pihak keluarga terkadang merasa keberatan atau menentang pemeriksaan tersebut atas dasar keyakinan agama atau budaya. Meskipun demikian, jika penyidik dapat memberikan penjelasan yang memadai mengenai pentingnya autopsi untuk mengungkap kebenaran materiil dan menegakkan keadilan, maka komunikasi yang baik antara penyidik, keluarga dan tenaga medis forensik dapat membantu menyelesaikan masalah ini. Hal ini menjadikan peran autopsi sering kali tidak maksimal dalam mendukung proses penegakan hukum pidana (Sagai 2017).

Fenomena tersebut juga tampak dalam beberapa kasus tindak pidana di wilayah hukum Polres Labuhanbatu Selatan, di mana hasil autopsi menjadi kunci dalam menentukan penyebab kematian korban dan memastikan adanya tindak pidana kekerasan. Namun dalam praktiknya, penyidik sering kali menghadapi kesulitan dalam melakukan pembuktian apabila hasil autopsi tidak dilakukan secara menyeluruh atau tidak dipahami secara tepat oleh aparat penegak hukum. Kurangnya integrasi antara penyidik dengan tenaga medis forensik dapat menimbulkan perbedaan persepsi terhadap penyebab kematian dan alat yang digunakan dalam tindak pidana. Selain itu, masih terdapat kasus di mana laporan hasil Visum et Repertum hanya dijadikan pelengkap administrasi tanpa dianalisis secara mendalam sebagai bukti ilmiah yang menentukan. Kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan antara teori pembuktian pidana dengan praktik lapangan, terutama dalam konteks pemanfaatan autopsi sebagai instrumen utama untuk mengungkap kebenaran materiil (Tjoneng 2024).

Berbagai penelitian terdahulu telah membahas autopsi dari beragam sudut pandang. Pertama, penelitian (Sibuea and Prasetyo 2024) menitikberatkan pada prosedur medis autopsi dalam mengidentifikasi sebab kematian tanpa mengaitkannya dengan analisis pembuktian hukum. Kedua, penelitian Prasetyo (2021) mengkaji kekuatan visum et repertum sebagai alat bukti di persidangan, namun fokusnya terbatas pada tahap pembuktian di pengadilan, bukan pada proses penyidikan. Ketiga, penelitian Lestari (2022) membahas kendala etis dan sosial dalam pelaksanaan autopsi, terutama terkait penolakan keluarga korban.

Keempat, penelitian (S. et al. 2025) menyoroti koordinasi antara penyidik dan dokter forensik dalam perkara pembunuhan di tingkat Polda, tanpa menguraikan praktik di tingkat Polres.

Berbeda dengan penelitian-penelitian tersebut, penelitian ini secara khusus mengkaji penggunaan dan penilaian hasil autopsi dalam tahap penyidikan di Polres Labuhanbatu Selatan berdasarkan pendekatan yuridis empiris. Penelitian ini menempatkan autopsi tidak hanya sebagai prosedur medis, tetapi sebagai instrumen strategis dalam konstruksi pembuktian unsur tindak pidana sejak awal proses peradilan pidana. Dengan demikian, penelitian ini memiliki kebaruan pada analisis implementatif di tingkat daerah serta integrasi antara norma KUHAP terbaru dan praktik penyidikan di lapangan.

Berbagai penelitian terdahulu umumnya membahas autopsi dari sisi medis atau dari perspektif kedokteran forensik semata, tanpa mengaitkannya secara mendalam dengan aspek hukum acara pidana, khususnya dalam mekanisme pembuktian di tingkat penyidikan kepolisian. Kajian hukum yang secara spesifik menyoroti bagaimana hasil autopsi digunakan, dinilai dan diterjemahkan dalam pembuktian unsur-unsur tindak pidana masih sangat terbatas, terutama di tingkat daerah seperti Polres Labuhanbatu Selatan. Padahal, pada tahap penyidikan, hasil autopsi sering menjadi alat bukti penentu untuk menetapkan tersangka, pasal yang disangkakan, serta arah dakwaan jaksa penuntut umum. Dengan demikian, terdapat *research gap* antara teori ideal penggunaan autopsi sebagai alat bukti ilmiah dan implementasinya di lapangan, yang masih memerlukan kajian hukum empiris untuk menjembatani kedua aspek tersebut.

Berdasarkan permasalahan dan kesenjangan tersebut, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji peranan hasil autopsi dalam proses pembuktian tindak pidana di wilayah hukum Polres Labuhanbatu Selatan, serta menganalisis bagaimana aparat kepolisian dan tenaga forensik menerapkan ketentuan hukum yang berkaitan dengan *Visum et Repertum*. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai nilai pembuktian autopsi dalam menentukan kebenaran materiil suatu tindak pidana, serta menawarkan model koordinasi ideal antara penyidik dan dokter forensik dalam proses penyidikan kasus kematian tidak wajar.

Selain itu, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi rekomendasi praktis bagi lembaga kepolisian dalam meningkatkan profesionalisme dan efektivitas pembuktian melalui pendekatan ilmiah, sehingga penegakan hukum pidana dapat berjalan secara objektif, akurat dan sesuai dengan prinsip keadilan.

1. Bagaimana pelaksanaan dan hasil autopsi berperan dalam mengungkap sebab kematian korban sebagai alat bukti ilmiah dalam proses penyidikan tindak pidana di Polres Labuhanbatu Selatan?
2. Bagaimana hasil autopsi memiliki kekuatan pembuktian hukum dalam menentukan unsur “menghilangkan nyawa orang lain” serta pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku?

Penelitian ini adalah penelitian hukum yuridis empiris. Pendekatan ini berfokus pada pengkajian hukum yang berlaku (law in action) dengan meneliti bagaimana ketentuan normatif diterapkan dalam praktik lapangan. Penelitian yuridis empiris tidak hanya menganalisis peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pembuktian dan autopsi, tetapi juga menelaah implementasinya oleh aparat penegak hukum di Polres Labuhanbatu Selatan. Dengan demikian, penelitian ini berupaya menggambarkan kesesuaian antara teori dan praktik dalam pelaksanaan autopsi sebagai alat bukti tindak pidana, serta kendala yang dihadapi dalam penerapannya di tingkat penyidikan.

## **B. PEMBAHASAN**

### **1. Hasil Penelitian**

Autopsi adalah proses pemeriksaan medis yang dilakukan secara menyeluruh terhadap jenazah untuk mengungkapkan sebab, cara dan mekanisme kematian seseorang. Proses ini sangat penting terutama dalam kasus kematian yang diduga tidak wajar, seperti yang terjadi dalam kasus tindak pidana atau kecelakaan. Tujuan utama autopsi adalah untuk mendapatkan informasi objektif yang tidak dapat diperoleh hanya melalui pemeriksaan fisik luar tubuh. Oleh karena itu, pemeriksaan dilakukan oleh dokter forensik yang terlatih untuk menilai keadaan tubuh secara menyeluruh, baik secara eksternal maupun internal (Nisa' and Fatih 2023).

Proses autopsi dimulai dengan pemeriksaan luar tubuh, yang mencakup penilaian terhadap kondisi tubuh, seperti adanya luka atau tanda-tanda kekerasan. Pada tahap ini, dokter forensik akan mencari petunjuk penting, seperti jejak tusukan, goresan, atau lebam, yang dapat mengindikasikan jenis serangan atau alat yang digunakan. Selanjutnya, autopsi berlanjut dengan pembukaan rongga tubuh, di mana organ-organ vital, seperti jantung, paru-paru, hati dan ginjal, akan diperiksa untuk mengetahui kondisi mereka dan apakah ada kerusakan atau perubahan yang terjadi. Selain itu, sampel jaringan dan cairan tubuh juga bisa diambil untuk analisis laboratorium, yang membantu mengidentifikasi adanya bahan berbahaya atau racun dalam tubuh (Darmansyah and Lie 2024).

Hasil dari autopsi ini sangat berharga dalam konteks hukum pidana, karena dapat memberikan bukti ilmiah yang jelas tentang penyebab kematian dan mekanisme terjadinya. Misalnya, autopsi dapat menentukan apakah kematian disebabkan oleh kekerasan fisik, seperti pukulan atau tusukan, atau oleh faktor lain, seperti keracunan atau penyakit. Semua temuan ini dituangkan dalam laporan *Visum et Repertum*, yang menjadi bukti hukum dalam proses peradilan pidana. *Visum et Repertum* ini memiliki status sebagai bukti surat serta sebagai keterangan ahli yang sah dalam persidangan sesuai dengan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP).

Lebih lanjut, autopsi memainkan peran penting dalam membangun hubungan kausalitas antara tindakan pelaku dan akibat yang ditimbulkan, yaitu kematian korban. Dengan informasi yang diperoleh melalui autopsi, penyidik dapat mengidentifikasi faktor-faktor yang menyebabkan kematian dan menghubungkannya dengan tindak pidana yang terjadi. Proses ini sangat penting untuk memastikan bahwa keadilan dapat ditegakkan, dengan memberikan gambaran yang jelas dan tidak terbantahkan tentang bagaimana kematian itu terjadi. Sebagai alat bukti yang kuat, autopsi berfungsi sebagai instrumen utama dalam upaya mengungkap kebenaran materiil dan mendukung proses peradilan yang adil.

#### **a) Pelaksanaan Autopsi**

Pelaksanaan autopsi dilakukan melalui tahapan sistematis yang memerlukan keterampilan dan pengetahuan medis yang tinggi. Berikut adalah tahapan pelaksanaan autopsi yang umumnya dilakukan oleh dokter forensik (Tjoneng 2024):

##### **1) Pemeriksaan Luar (*External Examination*)**

Tahap pertama dalam autopsi adalah pemeriksaan luar jenazah. Dokter forensik akan memeriksa seluruh tubuh untuk mencari tanda-tanda fisik atau luka-luka yang dapat mengindikasikan penyebab kematian. Hal ini termasuk memeriksa kondisi kulit, tanda-tanda pendarahan, luka-luka yang mencurigakan, atau adanya bekas kekerasan fisik. Pemeriksaan ini juga mencakup identifikasi tanda-tanda pembekuan darah, cedera yang dapat terlihat dan petunjuk lainnya yang dapat memberikan gambaran awal mengenai kondisi tubuh saat kematian.

##### **2) Pemeriksaan Dalam (*Internal Examination*)**

Setelah pemeriksaan luar, tahap selanjutnya adalah pemeriksaan dalam, di mana tubuh jenazah akan dibuka untuk memeriksa organ-organ internal. Proses ini dilakukan dengan hati-hati untuk memeriksa organ-organ vital seperti jantung, paru-paru, hati, ginjal dan otak. Pemeriksaan ini bertujuan untuk mencari kelainan atau cedera yang mungkin terjadi pada organ tersebut. Selain itu, pemeriksaan dalam juga dapat mencakup pengambilan sampel jaringan atau cairan tubuh untuk analisis lebih lanjut, seperti tes toksikologi atau pemeriksaan mikroskopis.

##### **3) Analisis Tanda-Tanda Kekerasan**

Jika terdapat kecurigaan bahwa kematian disebabkan oleh kekerasan, dokter forensik akan menganalisis lebih lanjut tanda-tanda kekerasan yang ada pada tubuh jenazah. Ini meliputi identifikasi jenis luka, lokasi luka, kedalaman luka, serta arah serangan yang mungkin terjadi. Hal ini penting untuk mengetahui apakah kematian disebabkan oleh benda tajam (seperti pisau), benda tumpul (seperti pukulan atau benturan), atau jenis kekerasan lainnya.

**4) Pemeriksaan Toksikologi**

Jika ada indikasi bahwa kematian disebabkan oleh racun atau zat berbahaya lainnya, pemeriksaan toksikologi akan dilakukan untuk mendeteksi adanya zat-zat berbahaya dalam tubuh. Pemeriksaan ini sangat penting untuk memastikan apakah penyebab kematian terkait dengan keracunan atau overdosis obat-obatan.

**5) Penyusunan Visum et Repertum**

Hasil dari autopsi ini akan dituangkan dalam sebuah dokumen yang dikenal dengan Visum et Repertum. Dokumen ini berisi laporan resmi mengenai temuan-temuan medis yang ditemukan selama pemeriksaan autopsi, yang akan digunakan sebagai bukti dalam proses hukum. Visum et Repertum sangat penting dalam konteks hukum pidana, karena hasilnya memiliki kedudukan sebagai bukti surat yang sah dan dapat digunakan sebagai keterangan ahli dalam persidangan.

Secara keseluruhan, autopsi memiliki peran yang sangat krusial dalam proses peradilan pidana. Melalui autopsi, penyidik dapat menemukan bukti yang lebih konkrit mengenai hubungan sebab-akibat antara tindakan pelaku dan kematian korban. Ini membantu penyidik untuk mengungkap fakta-fakta yang tersembunyi dan memastikan bahwa keadilan dapat ditegakkan berdasarkan fakta-fakta ilmiah yang akurat.

**b) Hasil Autopsi terhadap Korban**

Pada saat wawancara, dengan penyidik Bapak Ipda Rajo, tanggal 17 September 2000, Irawan Hamonangan menjelaskan bahwa hasil pemeriksaan medis yang dilakukan oleh dokter forensik menjadi titik kunci dalam menentukan arah penyidikan kasus kematian yang ditangani. Beliau menguraikan bahwa keterangan dokter menunjukkan adanya tanda-tanda kekerasan yang tidak mungkin timbul secara alami, sehingga memperkuat dugaan bahwa korban meninggal akibat tindakan manusia. Menurutnya, temuan tersebut sangat membantu penyidik dalam menyimpulkan bahwa peristiwa tersebut bukanlah kecelakaan ataupun kematian wajar, melainkan memiliki indikasi kuat sebagai tindak pidana penganiayaan yang berujung pada hilangnya nyawa korban.

Lebih lanjut, beliau menyampaikan bahwa hasil autopsi memberikan gambaran ilmiah yang sangat rinci mengenai kondisi tubuh korban. Mulai dari jenis luka, arah serangan, hingga kemungkinan alat yang digunakan, seluruhnya menjadi acuan bagi penyidik untuk mencocokkan temuan lapangan dengan keterangan saksi dan tersangka. Ia menegaskan bahwa data medis seperti kedalaman luka, letak luka dan estimasi waktu kematian sangat membantu dalam menguji kebenaran alibi pelaku maupun saksi lain. Tanpa hasil autopsi, menurutnya, penyidik akan kesulitan membuktikan hubungan kausal antara tindakan yang dilakukan pelaku dan akibat fatal yang menimpa korban.

Dalam penjelasannya, Ipda Rajo Irawan juga menekankan pentingnya koordinasi antara penyidik dan dokter forensik selama proses pemeriksaan. Beliau menyebut bahwa komunikasi yang baik sangat diperlukan untuk memastikan bahwa seluruh temuan medis dapat dipahami secara jelas dari perspektif hukum. Ia mengakui bahwa hasil autopsi bukan hanya berfungsi sebagai alat bukti surat, tetapi juga sebagai landasan bagi penyidik dalam menetapkan pasal yang tepat terhadap pelaku, terutama dalam pembuktian unsur menghilangkan nyawa orang lain. Dengan adanya keterangan ilmiah yang kuat dari dokter, penyidik dapat melanjutkan proses penetapan tersangka dan melengkapi berkas perkara dengan lebih yakin dan terarah.

#### **c) Keterkaitan Hasil Autopsi dengan Alat Bukti Lain**

Hasil autopsi selanjutnya dibandingkan dengan keterangan saksi dan pengakuan tersangka untuk melihat kesesuaian fakta. Berdasarkan hasil pemeriksaan, pola luka yang ditemukan pada tubuh korban sepenuhnya sesuai dengan keterangan saksi AL, yang menyatakan bahwa pelaku menusukkan pisau ke arah dada korban setelah terjadi adu mulut. Hasil laboratorium forensik terhadap pisau yang disita juga menunjukkan adanya cocoknya pola darah dengan korban, sehingga memperkuat hubungan sebab akibat antara perbuatan pelaku dan kematian korban. Keterpaduan antara bukti medis, keterangan saksi dan barang bukti inilah yang memperjelas rantai peristiwa pidana secara ilmiah dan hukum (Munir, Eka and Azaria 2022).

Selain itu, autopsi juga membantu menguatkan pernyataan tersangka FG yang mengaku menusuk korban karena emosi dan dalam keadaan mabuk tuak. Meskipun pelaku mengaku tidak berniat membunuh, hasil autopsi menunjukkan bahwa luka tusuk diarahkan ke bagian vital tubuh korban dengan kekuatan penuh. Hal ini menandakan adanya kesengajaan dalam perbuatan yang dapat menyebabkan kematian, meskipun dilakukan secara spontan. Dengan demikian, hasil autopsi menjadi bukti penting yang menghapus kemungkinan pembelaan pelaku bahwa tindakan tersebut dilakukan tanpa niat membunuh.

**d) Penetapan Unsur Tindak Pidana Berdasarkan Hasil Autopsi**

Berdasarkan hasil autopsi yang dilakukan, penyidik menilai bahwa unsur tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 338 KUHP telah terpenuhi, yaitu adanya perbuatan yang menyebabkan matinya orang lain. Laporan autopsi memberikan kejelasan mengenai hubungan kausal antara tindakan pelaku dengan akibat hukum berupa kematian korban. Dalam laporan penyidikan, dinyatakan bahwa FG secara sadar melakukan penusukan ke arah bagian vital tubuh korban, sehingga dapat disimpulkan bahwa perbuatannya termasuk kategori pembunuhan, bukan penganiayaan biasa.

Dari hasil analisis penyidik, tindakan pelaku memenuhi unsur kesengajaan (*dolus*), sebab ia membawa senjata tajam sebelum kejadian dan menggunakannya untuk menyerang korban setelah terjadi percekcoakan. Walaupun pelaku berdalih tidak merencanakan pembunuhan, fakta medis menunjukkan bahwa perbuatannya dilakukan dengan kesadaran penuh terhadap akibat yang dapat menimbulkan kematian. Berdasarkan fakta ini, penyidik menetapkan pasal sangkaan Pasal 340 subsider Pasal 338 subsider Pasal 351 ayat (3) KUHP. Dengan demikian, hasil autopsi menjadi faktor utama yang menguatkan dasar hukum bagi penyidik dalam menentukan pasal yang tepat bagi pelaku.

## **2. Pembahasan Penelitian**

### **a) Peranan Hasil Autopsi dalam Pembuktian Unsur Pidana**

Hasil penelitian menunjukkan bahwa autopsi memegang peran penting dalam pembuktian unsur tindak pidana, terutama dalam perkara pembunuhan. Berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Hukum Acara Pidana, penyidik berwenang meminta pemeriksaan medis forensik terhadap korban yang diduga meninggal tidak wajar guna memperoleh keterangan ahli mengenai sebab dan cara kematian. Ketentuan tersebut menegaskan bahwa pemeriksaan forensik, termasuk autopsi, merupakan bagian dari upaya pembuktian dalam tahap penyidikan. Dalam kasus FG, hasil autopsi menunjukkan bahwa korban meninggal dunia akibat luka tusuk dalam di bagian dada yang menembus pembuluh darah besar. Fakta ini secara ilmiah membuktikan bahwa kematian korban disebabkan oleh kekerasan menggunakan senjata tajam. Dengan demikian, autopsi berfungsi sebagai bukti objektif yang memperkuat konstruksi adanya tindak pidana yang mengakibatkan hilangnya nyawa seseorang (Fiddaroini and Murniati 2025).

Peran autopsi juga tidak terbatas pada menentukan penyebab kematian, tetapi turut membantu penyidik dalam merekonstruksi jalannya peristiwa. Dari arah luka, kedalaman tusukan dan posisi luka di tubuh korban, dapat disimpulkan bagaimana serangan dilakukan dan posisi pelaku ketika tindak pidana terjadi. Informasi tersebut menjadi penting untuk menguji kebenaran keterangan saksi dan pengakuan tersangka. Tanpa hasil autopsi, penyidik akan kesulitan membuktikan apakah luka yang menyebabkan kematian diakibatkan oleh perbuatan pelaku atau faktor lain. Oleh sebab itu, autopsi menjadi instrumen utama dalam menemukan kebenaran materiil yang menjadi tujuan hukum acara pidana. (Yuliana et al. 2024)

Secara hukum, hasil autopsi memiliki kekuatan pembuktian ganda karena dapat dikategorikan sebagai alat bukti surat dan keterangan ahli sebagaimana dimaksud dalam Pasal 184 Kitab UU Hukum Acara Pidana. Hasil pemeriksaan dokter forensik dituangkan dalam *Visum et Repertum*,

yang dapat digunakan penyidik, jaksa, maupun hakim sebagai dasar penilaian fakta hukum. Dengan demikian, autopsi bukan hanya berfungsi sebagai pemeriksaan medis, melainkan juga memiliki bobot hukum yang tinggi dalam menentukan terbukti tidaknya unsur “dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain” dalam Pasal 338 KUHP.

**b) Relevansi Temuan Empiris dengan Teori Hukum Acara Pidana**

Dalam hukum pidana, kesengajaan atau *dolus* merupakan unsur subjektif yang harus dibuktikan untuk menjerat pelaku tindak pidana pembunuhan. Hasil autopsi berperan membuktikan unsur ini melalui analisis luka yang menunjukkan adanya niat atau kesadaran pelaku atas akibat perbuatannya. Dalam kasus FG, hasil autopsi membuktikan bahwa luka tusuk diarahkan ke bagian dada korban dengan kekuatan besar dan sudut yang memungkinkan tusukan menembus jantung. Fakta tersebut mengindikasikan bahwa pelaku mengetahui akibat dari perbuatannya dan tetap melakukannya. Hal ini membedakan antara perbuatan yang disengaja dengan yang dilakukan karena kelalaian (*culpa*).

Selain menunjukkan kesengajaan, hasil autopsi juga dapat menyingkirkan kemungkinan adanya alasan pembeda atau pemaaf. Pelaku berdalih melakukan perbuatan dalam keadaan terdesak dan di bawah pengaruh alkohol, namun hasil autopsi menunjukkan bahwa luka pada tubuh korban tidak menunjukkan tanda-tanda pertarungan seimbang, melainkan serangan langsung ke bagian vital. Dengan demikian, alasan pelaku tidak dapat dibenarkan secara hukum, karena tindakannya menunjukkan intensi membunuh. Hasil autopsi menjadi bukti kuat untuk menolak pembelaan semacam itu di persidangan, karena bukti ilmiah tidak dapat dimanipulasi oleh argumentasi subjektif pelaku.

Hubungan antara bukti medis dan unsur kesengajaan juga memperlihatkan sinergi antara ilmu kedokteran forensik dan ilmu hukum. Secara medis, luka tusuk dapat menunjukkan arah serangan, kekuatan dan niat pelaku. Sementara secara hukum, fakta tersebut digunakan untuk menilai unsur kesalahan dan tanggung jawab pidana.

Dengan adanya hasil autopsi, penegak hukum dapat memastikan bahwa unsur kesengajaan terpenuhi bukan berdasarkan asumsi, tetapi berdasarkan data ilmiah yang dapat diverifikasi. Hal ini menunjukkan bahwa autopsi merupakan jembatan antara bukti medis dan pembuktian hukum, yang memperkuat keyakinan hakim terhadap kebenaran materiil suatu perkara.

**c) Nilai Pembuktian Autopsi dalam Sistem Peradilan Pidana**

Pelaksanaan autopsi memiliki implikasi signifikan terhadap arah dan hasil penegakan hukum dalam perkara pidana. Dalam kasus yang diteliti, hasil autopsi menjadi dasar bagi penyidik untuk mengkualifikasikan perbuatan dari penganiayaan yang mengakibatkan kematian menjadi pembunuhan. Secara teoretis, hal ini sejalan dengan teori pembuktian dalam hukum acara pidana yang menekankan bahwa penentuan pasal harus didasarkan pada fakta objektif yang terverifikasi. Autopsi menyediakan fakta ilmiah mengenai sebab kematian, yang menjadi dasar penilaian unsur objektif delik.

Dalam perspektif teori sistem pembuktian negatif wettelijk, hakim hanya dapat menjatuhkan putusan apabila memperoleh keyakinan yang didasarkan pada alat bukti yang sah menurut undang-undang. Hasil autopsi yang dituangkan dalam visum et repertum memenuhi kualifikasi sebagai keterangan ahli dan alat bukti surat, sehingga memiliki kekuatan pembuktian yang signifikan. Secara analitis, autopsi tidak hanya membuktikan adanya kematian, tetapi juga menghubungkan secara kausal antara perbuatan pelaku dan akibat yang timbul (causal verband), yang merupakan unsur penting dalam pertanggungjawaban pidana.

Lebih lanjut, dalam teori hukum pidana mengenai kesalahan (schuld), pembuktian tidak hanya bertumpu pada unsur perbuatan (actus reus), tetapi juga pada unsur sikap batin pelaku (mens rea). Autopsi membantu menguatkan analisis mengenai adanya kesengajaan melalui pola luka, arah serangan dan tingkat kekerasan yang digunakan. Dengan demikian, autopsi berfungsi sebagai jembatan antara fakta medis dan konstruksi yuridis.

Implikasi penelitian ini menunjukkan bahwa autopsi memiliki nilai strategis dalam mewujudkan penegakan hukum yang berbasis ilmu pengetahuan (scientific crime investigation). Tanpa dukungan bukti forensik yang kuat, terdapat risiko kesalahan dalam penetapan pasal maupun penentuan tersangka. Oleh karena itu, penguatan kapasitas forensik dan integrasi antara penyidik, jaksa dan dokter forensik menjadi prasyarat penting dalam menjamin keadilan substantif dalam sistem peradilan pidana.

### **C. PENUTUP**

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa autopsi memiliki peran strategis dalam sistem pembuktian tindak pidana pembunuhan, khususnya dalam mengungkap sebab, cara dan mekanisme kematian secara ilmiah. Di Polres Labuhanbatu Selatan, hasil autopsi membuktikan adanya luka tusuk pada organ vital yang secara objektif menguatkan unsur kesengajaan serta hubungan kausal antara perbuatan pelaku dan akibat yang ditimbulkan. Secara yuridis, autopsi berkedudukan sebagai keterangan ahli dan alat bukti surat yang memperkuat keyakinan penegak hukum dalam menentukan pasal yang tepat. Temuan ini menegaskan bahwa autopsi merupakan instrumen penting dalam mewujudkan pembuktian yang objektif dan berorientasi pada kebenaran materiil.

Secara operasional, diperlukan peningkatan kerja sama dengan rumah sakit forensik, pelatihan penyidik dalam memahami visum et repertum, penguatan fasilitas laboratorium forensik, serta edukasi masyarakat untuk mengurangi penolakan terhadap pelaksanaan autopsi.

## **DAFTAR PUSTAKA**

### **Buku**

- Harahap M. Yahya. 2005. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*. (Jakarta: Sinar Grafika).
- Hartono. 2010. *Penyidikan dan Penegakan Hukum Pidana melalui Pendekatan Hukum Progresif*. (Jakarta: Sinar Grafika).
- Hamzah, Andi. 2009. *Hukum Acara Pidana Indonesia*. (Jakarta: Sinar Grafika).

### **Publikasi**

- Batu, Elisa Yuliana Lumban, Mahmud Mulyadi dan Vita Cita Emia Tarigan. *Legal Protection for Child Victims Involved by Domestic Violence in the Restorative Justice Implementation (Case Study at Public Prosecution Service of Labuhan Batu District in 2023)*. Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.5. No.7 (2024).
- Darmansyah, Erick dan Gunardi Lie. *Analisis Hukum Pelaksanaan Olah Tempat Kejadian Perkara dalam Penegakan Hukum Pidana melalui Pencarian Alat Bukti*. Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.5. No.7 (2024).
- Fiddaroini, Saidah dan Dewi Murniati. *Analisis Perubahan UU No. 16 Tahun 2019 tentang Pembatasan Usia Pernikahan sebagai Respon terhadap Problematika Pernikahan Anak di Indonesia*. Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.6. No.6 (2025).
- Lutfia, Seftiani Nurul, Hamdan Rampadio dan Kamal. *Analisis Hukum Hasil Autopsi Forensik terhadap Tindak Pidana Pembunuhan dalam Proses Peradilan Pidana*. Tadulako Master Law Journal. Vol.9. No.2 (2025).
- Mandagi, Sherlina, Jeanita A. Kermite dan Butje Tampi. *Pemidanaan Percobaan Kejahatan dalam Delik Aduan*. Lex Crimen. Vol.10. No.13 (Januari 2021).
- Munir, Alya Salsabila, Bella Eka dan Salsabila Azaria Rachma. *Extrajudicial Killing: Pelanggaran Hak atas Hidup dan Kaitannya dengan Asas Praduga Tak Bersalah*. Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.3. No.12 (2022).
- Nisa', Ihda Shofiyatun dan Ghufon Maulana Fatih. *Kasus Vina Pemerkosaan dan Pembunuhan: Tinjauan Hukum dan Keadilan bagi Korban*. Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.4. No.7 (2023).
- S., Clarisa Estefania, Hayyu Nur Anniza, Talitha Ariqa Rahma dan Rahmawati Emma Audrya Agustinedantiffany Angelita. *Pertanggungjawaban Pidana Pelaku di Bawah Umur dalam Kasus Pemerkosaan dan Pembunuhan*. Rewang Rencang : Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.6. No.7 (2025).
- Sabono, Felia Naomi, Sherly Adam dan Yanti Amelia Lewerissa. *Implikasi Autopsi Forensik Dalam Penyidikan Tindak Pidana Pembunuhan*. TATOHI: Jurnal Ilmu Hukum. Vol.3. No.11 (Januari 2024).
- Sagai, Bebbi Yesica Debora. *Aspek Hukum terhadap Autopsi dalam Tindak Pidana Pembunuhan Berencana Menggunakan Racun*. Lex Crimen. Vol.6. No.8 (Oktober 2017).
- Sibuea, J. H. 2024. *Penerapan Penjatuan Hukuman Pidana terhadap Percobaan Pembunuhan Berencana yang Dilakukan oleh Pelaku (Studi Putusan Nomor 150/Pid.B/2020/Pn Jkt.Utr dan Putusan Nomor 1607/Pid.B/2019/Pn Jkt. Utr)*. Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.5. No.7 (2024).

**Aisyah Eka Sari, Risdalina dan Indra Kumalasari**

*Analisa Hukum Bukti Autopsi pada Tahap Penyidikan Tindak Pidana Pembunuhan di Polres Labuhanbatu Selatan*

Tjoneng, Cristina Natalia Sinaga dan Arman. *Pemberian Grasi oleh Presiden terhadap Terpidana Tindak Pidana Pembunuhan Ditinjau dari Perpektif Keadilan, Kepastian dan Kemanfaatan Hukum*. Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.5. No.7 (Juli 2024).

**Sumber Hukum**

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Hukum Acara Pidana.